

**PENGARUH TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN
PEMAHAMAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA
PALEMBANG**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat – Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Dan Bisnis**



Diajukan Oleh:

NAGIA FRANSISKA LAY

NPM. 1901120051

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI

PALEMBANG

2023


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Nagia Fransiska Lay
Nomor Pokok : 1901120051
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan
Judul : Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Palembang

Pembimbing Skripsi / Laporan Akhir

Tanggal 31-03-2023 Pembimbing I


: Sugiharto, SE, M.Si, Ak.CA
NIDN : 0205096701

Tanggal 31-03-2023 Pembimbing II



: Martha Rianty N., S.E., M.Si
NIDN : 0209039101


Mengetahui :

Dekan

Ketua Program Studi




: Msy. Mikial, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS
NIDN : 0205026401


: Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak., CA, CSRS
NIDN : 0205056701


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Nagia Fransiska Lay
Nomor Pokok/NIRM : 1901120051
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan
Judul : Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan
Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota
Palembang

Pembimbing Skripsi / Laporan Akhir


Tanggal 31-03-2023 Ketua Penguji


: Sugiharto, SE, M.Si, Ak, CA
NIDN : 0205096701

Tanggal 31-03-2023 Penguji I


: Martha Rianty N., S.E., M.Si
NIDN : 0209039101

Tanggal 31-03-2023 Penguji II


: Febransyah, SE, MM
NIDN : 0203026501

Mengesahkan :

Ketua Program Studi



: Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205056701



Dekan

: Msy. Mikhal, SE, M.Si, Ak, CA, CSRS
NIDN : 0205026401

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“PENDIDIKAN ADALAH KUNCI UNTUK MEMBUKA DUNIA, PASPOR
MENUJU KEBEBASAN”**

“OPRAH WINFREY”

Kupersembahkan Kepada:

- ✚ **Tuhan Yang Maha Esa**
- ✚ **Papa dan Mama Saya**
- ✚ **Kakak dan adik saya**
- ✚ **Keluarga Besar**
- ✚ **Sahabat dan Teman
Seperjuangan**
- ✚ **Almaterku**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nagia Fransiska Lay
NPM : 1901120051
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palembang, 24 Maret 2023



Nagia Fransiska Lay

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
RIWAYAT HIDUP	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Teoritis	10
2.1.1 <i>Theory Of Planned Behavior</i>	10
2.1.2 Tarif Pajak.....	10
2.1.3 Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	11
2.1.4 Pengertian Pajak	12
2.1.5 Unsur – Unsur Pajak.....	12
2.1.6 Fungsi Pajak	13
2.1.7 Pajak Harmonisasi Peraturan Perpajakan	14

2.1.8 Penggolongan Pajak	16
2.1.9 Sistem Pemungutan Pajak	17
2.1.10 Kepatuhan Wajib Pajak	18
2.1.11 Definisi UMKM	18
2.2 Penelitian Lain Yang Relevan	20
2.3 Kerangka Berpikir	21
2.4 Hipotesis	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.1.1 Tempat Penelitian	24
3.1.2 Waktu Penelitian	24
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	24
3.2.1 Sumber Data	24
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	25
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	25
3.3.1 Populasi	25
3.3.2 Sampel	26
3.3.3 Sampling	26
3.4 Rancangan Penelitian	27
3.5 Variabel dan Definisi Operasional	27
3.6 Instrumen Penelitian	30
3.6.1 Uji Validitas	31
3.6.2 Uji Reliabilitas	32
3.7 Teknik Analisis Data	32
3.7.1 Uji Asumsi Klasik	33
3.7.1.1 Uji Normalitas	33
3.7.1.2 Uji Multikolinearitas	33
3.7.1.3 Uji Heteroskedastisitas	33

3.7.2 Analisis Regresi Linier Berganda.....	34
3.7.3 Uji Analisis Korelasi	35
3.7.4 Uji Koefisien Determinasi	36
3.7.5 Uji Analisis Statistik Deskriptif	36
3.7.6 Uji Hipotesis	36
3.7.6.1 Uji Simultan (Uji F).....	36
3.7.6.2 Uji Parsial (Uji T).....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	39
4.1.1 Gambaran Umum UMKM Kota Palembang	39
4.1.2 Visi dan Misi UMKM Kota Palembang	39
4.1.3 Tugas Pokok Dan Fungsi UMKM Kota Palembang	40
4.1.4 Deskripsi Penelitian	41
4.1.5 Karakteristik Responden.....	41
4.1.5.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	41
4.1.5.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Usaha	42
4.1.5.3 Karakteristik Berdasarkan Lama Usaha	42
4.1.5.4 Karakteristik Berdasarkan Penghasilan.....	43
4.1.6 Hasil Uji Data.....	43
4.1.6.1 Uji Validitas.....	43
4.1.6.2 Uji Reliabilitas	46
4.1.6.3 Uji Normalitas.....	48
4.1.6.4 Uji Multikolinieritas.....	49
4.1.6.5 Uji Heteroskedastisitas	50
4.1.6.6 Uji Regresi Linier Berganda.....	51
4.1.6.7 Uji Analisis Korelasi	53
4.1.6.8 Uji Koefisien Determinasi	54
4.1.6.9 Uji Statistic Deskriptif.....	55

4.1.6.10 Uji F.....	56
4.1.6.11 Uji T	57
4.2 Pembahasan	58
4.2.1 Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	58
4.2.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	59
4.2.3 Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.2.4 Pengaruh Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	61
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 KESIMPULAN.....	63
5.2 SARAN	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	

ABSTRAK

NAGIA FRANSISKA LAY. Pengaruh Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tarif pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 UMKM yang terdaftar pada website Kementerian Koperasi dan UKM. Pada penelitian ini perhitungan variable – variabel yang dilakukan menggunakan bantuan komputer melalui program *SPSS For Windors 25*.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa untuk variabel pengaruh tarif pajak, pengetahuan pajak, dan pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan menunjukkan nilai konstanta 8,260, sedangkan koefisien regresi pengaruh tarif pajak 0,051, koefisien regresi pengetahuan pajak 0,063, dan koefisien regresi pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan 0,278

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa: pertama, dari hasil uji hipotesis yaitu uji F menunjukkan bahwa secara bersama – sama variabel independen yaitu pengaruh tarif, pengetahuan pajak, dan pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kedua, uji T menunjukkan arah hubungan signifikan antara variabel dependen dan independen. secara parsial berpengaruh signifikan antara pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), sedangkan pengaruh tarif pajak (X1) dan pengetahuan pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) secara parsial tidak ada pengaruh secara signifikan.

Kata Kunci : Tarif Pajak, Pengetahuan Pajak, Harmonisai Peraturan Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

NAGIA FRANSISKA LAY. *The Influence of Tax Rates, Tax Knowledge and Understanding of Harmonization of Tax Regulations on UMKM Taxpayer Compliance in Palembang City.*

The purpose of this study was to analyze the effect of tax rates, tax knowledge, and understanding of the harmonization of tax regulations on UMKM taxpayer compliance in the city of Palembang. The sample used in this study was 100 UMKM registered on the website of the Ministry of Cooperatives and UMKM. In this study, the calculation of the variables was carried out using the help of a computer through the SPSS For Windows 25 program.

The results of the calculation show that for the variable effect of tax rates, tax knowledge, and understanding of the harmonization of tax regulations shows a constant value of 8,260, while the regression coefficient of the effect of tax rates is 0,051, the regression coefficient of tax knowledge is 0,063, and the regression coefficient of understanding the harmonization of tax regulations is 0,278.

Based on the research results, it can be concluded that: first, from the results of the hypothesis test, namely the F test, it shows that simultaneously the independent variables, namely the influence of tariffs, tax knowledge, and an understanding of the harmonization of tax regulations, have a simultaneous effect on taxpayer compliance. Second, the T test shows the direction of a significant relationship between the dependent and independent variables. partially has a significant effect on the understanding of harmonization of tax regulations (X3) on taxpayer compliance (Y), while the effect of tax rates (X1) and tax knowledge (X2) on taxpayer compliance (Y) partially has no significant effect.

Keywords: Tax Rates, Tax Knowledge, Harmonization of Tax Regulations, Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan utama dan terpenting di dalam suatu negara yang sifatnya memaksa. Pemasukan utama pajak berasal dari banyak sektor yang salah satunya yaitu UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, karena UMKM dapat mencapai 99 % dari keseluruhan unit usaha, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) juga mencapai 60,5 %, dan terhadap penyerapan tenaga kerja dapat mencapai 96,9% (ekon.go.id).

Namun berdasarkan data yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah di kota Palembang berjumlah 1.103 UMKM yang sudah mendaftarkan dirinya, sedangkan Dinkop UMKM memprediksi sekitar 160.000 ribu lebih UMKM yang tersebar di kota Palembang sehingga perlu dilakukan pendataan ulang (Republika.co.id). Adanya pendataan ulang UMKM seharusnya bisa lebih memberikan pengaruh baik terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak. pelaku UMKM awalnya dikenakan tarif pajak sebesar 1 % dari penghasilan bruto yang tidak dari 4,8 miliar dalam setahun tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2018 peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 23 tahun 2018 yang di dalam peraturan tersebut pemerintah menetapkan bahwa tarif pajak untuk pelaku UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto yang tidak lebih dari

4,8 miliar dalam setahun, kebijakan itu berlaku untuk UMKM yang menjalankan usaha secara *offline* maupun *online*. Adanya perubahan tarif pajak tersebut bertujuan untuk mendukung perkembangan UMKM serta meringankan beban pelaku UMKM, sehingga bisa lebih banyak lagi pelaku UMKM yang berkontribusi dalam perpajakan.

Setelah adanya kebijakan tersebut jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak bertambah walaupun dari sisi nominal penerimaan pajak menurun sebagai akibat penurunan tarif pajak. Dengan adanya kebijakan tersebut memberikan harapan besar pada penerimaan pajak karena terdapat banyaknya jumlah UMKM. Bertambahnya jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak berjalan sangat lambat dan tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran negara yang terus bertambah. Kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak 2020 lebih rendah dibandingkan 2019 sedangkan pengeluaran negara terus meningkat, terlebih lagi karena adanya covid -19. Pada tahun 2020 indonesia mengalami defisit APBN 6,09% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Rendahnya tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak karena kurangnya pemahaman terkait pentingnya pajak bagi kesejahteraan umum karena UMKM menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah suatu kerugian. Padahal membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara, dengan membayar pajak dapat memperoleh manfaat seperti meningkatkan kredibilitas usaha, dengan memiliki NPWP maka mempermudah urusan administrasi, dan membuat perencanaan keuangan yang lebih baik karena dengan membayar pajak seorang pelaku usaha akan belajar untuk mengelola keuangan usaha yang mereka jalankan.

Ketidakpatuhan UMKM dalam membayar pajak yaitu kurangnya pemahaman untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudahan dengan menyediakan fasilitas membayar pajak melalui online. Pemerintah juga mengesahkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan perpajakan (UU HPP) yang dimana dalam peraturan ini yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mendukung percepatan pemulihan perekonomian pasca pandemi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional, dapat mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum, dapat melaksanakan reformasi administrasi perpajakan, perluasan basis perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam undang – undang ini terdapat enam ruang lingkup, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPH), pajak karbon, cukai, program pengungkapan sukarela (PPS).

Adanya undang – undang ini masyarakat agar lebih patuh dan tertib dalam pembayaran pajak, menghimbau terjadinya penghindaran wajib pajak sehingga dapat menyebabkan penagihan pajak dengan surat paksa UU NO. 19 tahun 2000. Kepatuhan wajib pajak juga menjadi sebuah indikator penilaian wajib pajak orang pribadi dalam kesediaannya untuk membayar pajak khususnya untuk penerapan *self assessment system* yaitu wajib pajak yang dipercaya untuk menghitung sendiri, membayar dan melaporkan perpajakan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Berikut ini merupakan data UMKM dalam kepatuhan wajib pajak.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM tahun 2019 – 2021 di Kota Palembang

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar	Wajib Pajak Melapor SPT	Wajib Pajak yang tidak melapor SPT	Tingkat Kepatuhan Wajib pajak
2019	155.467	64.532	90.935	41,51%
2020	155.467	52.456	103.011	33,74%
2021	155.467	65.345	90.122	42,03%

Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Dari data diatas dapat dilihat tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM mengalami penurunan dari tahun 2019 – 2020 dengan melihat perbandingan jumlah wajib pajak melapor SPT dengan wajib pajak yang terdaftar. Hal ini dapat di lihat dari persentase tingkat kepatuhan pada tahun 2019 sebesar 41,51% dan mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 7,77% menjadi 33,74%. Kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 42,03%. Terjadinya penurunan penerimaan pajak dalam tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia (Shella, 2021:3). Langkah yang di ambil pemerintah dalam kepatuhan wajib pajak dengan mereformasi peraturan perpajakan agar dapat meningkatkan *tax ratio* dan menyadarkan wajib pajak agar patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan yang dituang dalam Nomor 7 tahun 2021 Tentang Undang – Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga mempunyai beberapa perubahan dalam pemenuhan kewajiban yaitu NIK menjadi NPWP, perubahan tarif pajak penghasilan, dan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam UU No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa setiap wajib pajak yang memiliki tanggungan pajak harus mendaftarkan diri agar mendapatkan NPWP untuk tahap administrasi dalam pajak. NPWP memiliki manfaat bagi masyarakat dan perusahaan seperti memudahkan memperoleh pinjaman modal dan memudahkan berhubungan dengan instansi lain. Dengan adanya perubahan dalam pemenuhan kewajiban menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) diharapkan bisa memudahkan integrasi data kependudukan dengan menggunakan administrasi dalam pelaporan pajak dengan tujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, serta wajib pajak Orang Pribadi (OP) dapat tertib dalam hal perpajakan. Oleh karena itu, memudahkan kesederhanaan administrasi dan kepentingan nasional. Sehingga UMKM dapat melaksanakan pembayaran pajak dengan maksimal.

Jenis usaha UMKM juga di bagi menjadi 3 (tiga) kriteria seperti kriteria usaha mikro yang memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Kriteria usaha kecil yang memiliki penjualan pertahun sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Kriteria usaha menengah yang memiliki penjualan pertahunnya mencapai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Selain itu juga untuk pajak penghasilan (PPh) UMKM masih diberlakukan PP No.23 tahun 2018 namun di dalam Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM akan mendapatkan insentif berupa batasan penghasilan tidak kena pajak

(PTKP) atas omzet kurang dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setahun. Tujuan dengan adanya insentif pajak agar dapat memberikan keringanan beban pajak yang di tanggung oleh wajib pajak.

Insentif pajak (*tax incentive*) merupakan kebijakan dari pemerintah yang diberikan untuk meringankan beban pajak yang di tanggung oleh wajib pajak. Adapun kebijakan pemerintah yang dilakukan dalam meningkatkan pajak UMKM yaitu pertama, menerapkan tarif yang mudah dan ringan bagi UMKM. Kedua, menciptakan perpajakan yang ramah bagi UMKM bukan hanya dilakukan dengan memberikan tarif pajak yang rendah. Ketiga, membuat sinergitas dan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan timbal balik secara langsung bersama UMKM. Keempat, melakukan kerjasama dengan *civitas* akademika politeknik keuangan negara (PKN) STAN.

Hubungan antara kebijakan pemerintah terkait Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan UMKM diharapkan tercapainya sinergitas yang di maksudkan dalam pembahasan diatas dimana terjalinnya suatu hubungan baik antara kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah terhadap UMKM demi keberlangsungan pendapatan yang diperoleh pemerintah terhadap negara sehingga anggaran pemerintah dapat ditopang dengan baik berdasarkan kontribusi yang di hasilkan dari penerapan Harmonisasi Peraturan Perpajakan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh (Tri Ega Nurillah, 2022) dengan judul Dampak Undang – Undang HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di masa Pandemi Covid - 19 menunjukkan bahwa analisis mengenai Undang – Undang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan terhadap UMKM dimana ada yang berdampak negatif karena tidak mendapat sosialisasi yang dimana lokasi usaha yang jauh dari kota dan ada juga berdampak positif karena dampak dari adanya Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) maka hal ini bisa membantu pelaku UMKM dalam mengatasi masalah ekonomi dengan adanya kebijakan Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Sesuai uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai UMKM dalam bentuk skripsi dengan judul “PENGARUH TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, DAN PEMAHAMAN HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA PALEMBANG”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang?
2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang?
3. Apakah pemahaman harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang?

4. Apakah tarif pajak, pengetahuan pajak dan pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang.
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang.
3. Untuk mengetahui tingkat pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang.
4. Untuk mengetahui tarif pajak, pengetahuan pajak dan pemahaman Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Palembang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain:

1. Bagi Penulis

Sebagai bahan informasi dan tambahan pengalaman bagi peneliti guna menambah dan memperluas pengetahuan tentang peraturan perpajakan.

2. Bagi UMKM

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pengetahuan dalam upaya meningkatkan pemahaman pajak terhadap UMKM dan memberikan manfaat bagi UMKM dalam pelaporan perpajakan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan perbandingan atau acuan dalam penelitian selanjutnya, khususnya di bidang perpajakan.

Daftar Pustaka

- Adikara, Arrozi, & Setianing Rahayu. (2021). Pengaruh Pengenaan Sanksi, Pelayanan Fiskus & Moralitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Tahun 2021 (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Badan Di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 93–109.
- Admin. (2022, Maret 28). *Pengertian Teori Kepatuhan (Compliance Theory) Menurut Para Ahli*. Diambil kembali dari Tempo Kampus: <https://www.tempokampus.com/2022/03/pengertian-teori-kepatuhan-compliance.html>
- Ardianti, K. A. (2020, Januari). *Pengertian Pajak Penghasilan*. Diambil kembali dari Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/5da034e6b01c4b456747b723/Pengertian-Pajak-Penghasilan>
- Darmawan, A. S., & D. P. (2018). Pengaruh Tarif, Kemudahan Dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Ilmiah Mahasiswa FEB*, 11.
- Erica. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmiah Manajemen Ubhara*, 129.
- Ervina, N., & dkk. (2022). Dasar - Dasar Perpajakan. Dalam *Perpajakan : Teori Dan Kasus (Berdasarkan Peraturan Terbaru)* (hal. 5-10). Bandung: Media Sains Indonesia.
- Evasari. (2021, april). *Pengenaan Pajak atas Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Diambil kembali dari Pajak: <https://www.pajak.com/pwf/pengenaan-pajak-atas-pelaku-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-umkm-2/>
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hidayah, N. (2022, Juli 5). *Tarif PPH Final UMKM Terbaru 2022, Lengkap Dengan Rincian Perhitungan*. Diambil kembali dari Mekari: <https://mekari.com/blog/tarif-pph-final-umkm/>
- Indonesia, P. P. (2017). *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Nomor 23 Tahun 2018*. Diambil kembali dari Perpajakan: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-pemerintah-23-tahun-2018>

- Indrawan, R., & Binekas, B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 426 - 427.
- Jati, R. P. (2022, Maret 7). *Data Belum Valid, Sumsel Gelar Sensus UMKM*. Diambil kembali dari Kompas: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/03/07/>
- Lia, R. (2021, Agustus 18). *Pentingnya Kesadaran Pelaku UMKM Wajib Pajak*. Diambil kembali dari Pajak: <https://www.pajak.com/pwf/pentingnya-kesadaran-pelaku-umkm-wajib-pajak/>
- Limanseto, H. (2021, Mei 5). *UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia*. Retrieved from Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia: <https://ekon.go.id/>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi 2018 (D.Arum (ed.)).Andi*.
- Nurhidayah, H. (2021, Agustus 14). *Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM Dalam Membayar Pajak*. Diambil kembali dari Pajak: <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/>
- Nurillah, T. E., & Andini, I. Y. (2022). Impact Of The HPP Law (Harmonization Of Tax Regulations) Post PP 23 On MSMES During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*, 3196.
- Pajak, D. J. (2021, Mei). *Ketentuan Dalam Undang - Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>
- Putra. (2017). *Fungsi Pajak*. Yogyakarta: Quadrant.
- Riftiasari, D. (2019). Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Penjarangan. *Moneter*, 63.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor, 5(2), 7–8.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, 33. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

- Sumarsan. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang - undang Terbaru (edisi Keli)*. Bandung: Indeks.
- Suyono, N. A. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo. *Jurnal PPKM I*, 1-10.
- Wahyuni, E. D., Oktarina, K. B., & Leniwati, D. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Widodo, A. T. (2021, Maret). *Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM*. Diambil kembali dari Pajak: <https://www.pajak.com/pwf/dampak-implementasi-uu-hpp-bagi-umkm/>
- Wijayanti, R. (2015). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi. 309-327.
- Yosepha, S. Y., & Setiadi. (2021). Tarif Pajak. Dalam *Perpajakan (Non Accountant)* (hal. 16-17). Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Yulia, Yosi, Ronni Andri Wijaya, Desi Permata Sari, and M. Adawi. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 1, no. 4 (March 7, 2020): 305-310. Accessed March 22, 2023. <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/114>.
- Yuliansyah, Setiawan, A., & Mumpuni, S. (2019). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar. *STEI Ekonomi*, 233-253.